

JURNAL ARTIKEL LUARAN
PROGRAM KULIAH KERJA PRAKTEK (KKP)
PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SATKER
BIRO LOGISTIK POLDA BANTEN

M Fernanda Andriansyah
fernanda.andriansyah@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah alat penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas instansi publik. Dalam hal kepolisian, dukungan dalam hal logistik sangat penting untuk keberhasilan operasi di lapangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji proses pengadaan barang dan jasa di Satuan Kerja Biro Logistik Polda Banten, serta untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, analisis dokumen, dan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi tentang penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, terutama terkait dengan perencanaan dan pengumuman RUP melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan administrasi dan teknis yang membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi yang lebih baik.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, RUP, Logistik Kepolisian, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Government procurement of goods and services is a crucial tool for enhancing the effectiveness of public agencies. For the police, logistical support is crucial for successful field operations. This paper aims to examine the procurement process within the Banten Regional Police Logistics Bureau and identify issues arising during its implementation. The research method employed is a qualitative descriptive approach through direct observation, document analysis, and participation in outreach activities on the input of the General Procurement Plan (RUP). The findings indicate that the procurement process complies with the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018, as revised by Presidential Regulation Number 12 of 2021, particularly regarding the planning and announcement of the RUP through electronic systems. However, in practice, administrative and technical challenges remain, requiring enhanced human resource capacity and improved utilization of information systems.

Keywords: Procurement of Goods and Services, RUP, Police Logistics, Governance.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang menentukan kualitas pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyelenggarakan pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara tepat guna.

Dalam konteks Kepolisian Negara Republik Indonesia, bantuan logistik memiliki peran krusial dalam mendukung tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian yang mendukung pimpinan di tingkat daerah, Biro Logistik di Polda

Banten memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam operasional. Maka dari itu, proses pengadaan barang dan jasa di area ini perlu dilakukan sesuai dengan peraturan nasional yang relevan.

Regulasi utama yang menjadi dasar hukum untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Ketentuan ini mengatur berbagai langkah dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas secara sistematis prosedur pengadaan barang dan jasa pada Satker Biro Logistik Polda Banten serta mengkaji kesesuaian antara norma regulatif dan praktik di lapangan.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan saat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP), kajian dokumen pengadaan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi mengenai penyusunan dan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan prosedur yang dilaksanakan di lapangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Perencanaan Pengadaan

Tahap awal pengadaan diawali dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan dokumen perencanaan anggaran seperti RKA-KL dan DIPA. Dalam sistem pengadaan modern, perencanaan menjadi tahapan krusial karena menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan di tahap berikutnya.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa PA/KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dengan demikian, penyusunan RUP bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perencanaan strategis yang menjamin keterbukaan informasi kepada publik.

B. Pengumuman RUP Melalui Sistem Elektronik

Di lingkungan Satker Biro Logistik Polda Banten, pengumuman RUP dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bentuk digitalisasi tata kelola pengadaan.

Pelaksanaan penginputan RUP dilakukan melalui mekanisme verifikasi data, pengklasifikasian paket pengadaan (penyedia dan swakelola), serta pengunggahan dokumen pendukung. Proses ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

C. Pelaksanaan dan Pengendalian

Setelah tahap perencanaan dan pengumuman RUP, proses dilanjutkan pada tahapan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Di tingkat satker, koordinasi internal menjadi faktor penting untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran.

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa kendala, antara lain gangguan teknis sistem saat penginputan serentak dan belum meratanya pemahaman teknis operator. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan dinamika

implementasi administratif di lapangan.

ANALISIS KRITIS

Secara teoritis, aturan mengenai pengadaan telah disusun untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Namun, seberapa efektif aturan tersebut sangat tergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi yang ada.

Pengalaman selama KKP menunjukkan bahwa meskipun sistem telah terstandarisasi secara nasional, implementasi di tingkat satuan kerja tetap memerlukan pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, reformasi pengadaan tidak hanya berhenti pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga harus menyentuh aspek manajerial dan kapasitas kelembagaan.

KESIMPULAN

Prosedur pengadaan barang dan jasa pada Satker Biro Logistik Polda Banten telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Tahapan perencanaan, pengumuman RUP, serta pelaksanaan pengadaan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun demikian, masih terdapat hambatan teknis dan administratif yang memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi sistem informasi pengadaan. Ke depan, peningkatan kompetensi dan konsistensi pelaksanaan regulasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang serta Jasa di Lingkungan Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah. (2021).

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.